

2. Pemegang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyelenggarakan pendidikan tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan fungsi sosial terhadap masyarakat;
4. Memberikan informasi ataupun data lain yang diperlukan untuk keperluan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta;
5. Mengajukan permohonan pembaharuan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Nonformal selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum izin berakhir;
6. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Juni 2026
Kepala



BUDI SANTOSA, S.STP., M.Si.
NIP. 197209141993031004

Tembusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Yogyakarta.
2. Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta;
3. Mantri Pamong Praja Mantrijeron Kota Yogyakarta.